

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan fidusia adalah jaminan kepercayaan yang berasal dari hubungan yang bijaksana antara orang lain dan orang lain di mana mereka merasa aman, sehingga kepercayaan dan kemitraan mereka akan tumbuh, terus menawarkan aset mereka sebagai tempat yang disepakati kepada pemberi pinjaman. Fidusia pada zaman Romawi juga disebut *Fiducia Cum Creditore*, artinya ditawarkan sebagai perjanjian dan bukan pengalihan kepemilikan.¹

Fidusia tidak secara khusus tercantum dalam Kode itu. Dasar hukum dari Perjanjian Fidusia pasal 1338 KUHPerdara tentang ruang lingkup hak perjanjian yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku untuk pihak independen dan bertindak sebagai aturan untuk pihak mereka.²

Lembaga fidusia pasca-kelahiran adalah karena perlunya beasiswa. Persyaratan ini didasarkan pada kenyataan bahwa menurut pengembang rencana hukum kami, jika item kredit adalah item portabel, maka sambungan diikat dalam bentuk hadiah di mana item perjanjian harus ditransfer ke pihak yang menerima gadai (debitur). Sebaliknya, jika barang kredit curian tidak bergerak, hak gadai harus dalam bentuk utang (yang telah menjadi utang) di mana barang jaminan tidak diterbitkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuatan utang.

¹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 64.

² Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, hal 2

Akhirnya suatu bentuk perjanjian baru muncul di mana objek tersebut adalah objek portabel, tetapi kekuasaan atas objek tidak berpindah dari debitur ke pemberi pinjaman. Dan inilah yang disebut janji sejati.

Mengatasi kebutuhan kredit keuangan untuk bisnis serta untuk memastikan integritas dan perlindungan lembaga keuangan, pengembangan sosial dan ilmiah yang membuat fidusia semakin menjadi standar moral masyarakat. Dengan membaiknya ekonomi lokal, fidusia di samping meningkatkan biaya pembelian barang-barang interior seperti mesin dan barang-barang lainnya, fidusia dibuat berlebihan untuk pengeluaran konsumen, seperti membantu membiayai pembelian mobil baru atau mobil kedua, mobil tangan ketiga, motor atau motor.

Ini akan berdampak pada penjualan industri otomotif yang meningkat dengan cepat serta pertumbuhan lembaga keuangan, terutama dalam kaitannya dengan biaya pembelian mobil yang dilakukan oleh banyak perusahaan keuangan atau perusahaan leasing menggunakan penjamin fidusia. Keberadaan perusahaan pemberi pinjaman pada awalnya diatur dengan penerbitan Perjanjian Bersama tiga Karyawan, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Kebebasan Republik Indonesia No. Kep-122 / MK / IV / 2/1974, 32 / M / SK / 2/1974, 30 / Kpb / i / 1974 tanggal 7 Maret 1974 yang berkaitan dengan Izin Usaha Sewa guna usaha.³

Fidusia sebelum ini atau mungkin sekarang masih terikat oleh pembuatan perjanjian kredit dan penanganan atas perjanjian yang dibuat di bawah pemberi

³ Ibid, hlm 3

pinjaman. Perjanjian hipotek yang telah curang dan underwritten masih rapuh dan berbahaya karena tidak ada jaminan hukum bagi pemberi pinjaman yang akan mengakibatkan kerugian, sehingga ada banyak jaminan seperti ketika janji fidusia telah dijual atau ditransfer ke pihak lain. tanpa sepengetahuan pemberi pinjaman, sementara proses mengeksekusi jaminan jaminan pada pemberi pinjaman biasanya bertengkar, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk menyingkirkan peringatan itu sendiri, tetapi harus menuntut di pengadilan, jadi ini membutuhkan waktu yang lama dan harga yang mahal, sementara secara umum itu menjamin jaminan murah - harga, sehingga ini dapat menghambat perkembangan industri otomotif dan lembaga keuangan dengan janji kepercayaan yang dibuat di bawah tangan dan tidak terdaftar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika dengan pesatnya pertumbuhan industri otomotif dan penjualan mobil baru telah meningkat cukup ketika 70% dari nilai fasilitas kredit dengan pemberi pinjaman, maka untuk menyelamatkan lembaga keuangan, terutama uang atau pembayaran, pemerintah dan Parlemen sedang mengembangkan prosedur hukum baru yang telah memperkenalkan kodifikasi undang-undang fidusia yang dicerminkan oleh lahirnya Undang-Undang Fidusia. 42 tahun 1999 yang berupaya mengatur dan menyediakan keaslian para pihak dalam industri sekuritas untuk memastikan aset non-geografis yang sampai sekarang tidak dapat diakomodir oleh orang, Pinjaman atau pinjaman gadai.

Jaminan Fidusia setelah kelahiran Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sangat berbeda, Jaminan Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat

dalam bentuk tanggal taksi dan untuk memberikan hak-hak tersebut dalam bentuk judul undang-undang penuh. dan segera dia berhutang ke pengadilan untuk mengambil keputusan tanpa harus pergi ke pengadilan.

Ada waktu untuk mempersiapkan janji fidusia untuk menjadi nyata dan legal sama sekali dengan parate eksekusi. Pekerjaan fidusia juga diminati atau sebagai pengganti bisnis kecil dan bisnis untuk menguntungkan bisnis, sehingga dengan minat kelas menengah dan bawah pemerintah juga membantu mengatur dan mengatur biaya kegiatan kejujuran yang cukup tinggi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah 88 tahun 2000. Sementara itu, dalam pendaftaran biaya acara untuk pemberian jaminan fidusia, harga juga dinaikkan untuk dapat membantu kelas menengah ke bawah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran jaminan fidusia.

Banyak lembaga keuangan atau perusahaan pemberi pinjaman juga berterima kasih kepada pemerintah untuk hal-hal seperti pembiayaan mudah, banyak untuk bisnis dan hanya meminta bantuan dari notaris untuk melanjutkan proses pembuatan acara fidusia dan mendaftar untuk sertifikat fidusia khusus.

Pemberi pinjaman secara eksplisit menghilangkan ketidakmampuan untuk membayar atau membayar kembali pembayaran hipotek untuk pembelian mobil yang dijanjikannya.

Apakah ada penghapusan atau penggantian oleh perusahaan keuangan atau sewa untuk menghindari krisis atau pemberi pinjaman bersedia untuk secara sukarela menyumbangkan mobil mereka untuk tujuan tersebut.

Dalam proses meminjam pinjaman dalam proses, untuk membiayai pembelian sepeda motor dengan jumlah pinjaman kurang dari Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa registrasi resmi atau registrasi formal (pemanasan). Pajak penipuan hanya akan dilakukan dan didaftarkan jika perusahaan leasing mengalami kesulitan atau menolak dari debitur untuk mengeluarkan kendaraan jaminan dari debitur. Oleh karena itu, agar barang-barang sekuritas fidusia memberikan perlindungan hukum dan hukum kepada mereka yang bertanggung jawab, jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Keamanan Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meskipun penilaian didasarkan pada biaya rendah.

Pertumbuhan tercepat industri otomotif di Indonesia, yang naik 11% per tahun dari Pendapatan Domestik Bruto ⁴ dengan pertumbuhan penjualan mobil baru hingga 10%⁵. Penjualan sepeda motor 2013 mencapai 7.771.014 sepeda motor ⁶, sedangkan pada tahun 2013 mobil profesional hanya 1.229.904 unit, dimana 70% dibeli secara kredit. Itu memungkinkan mobil untuk menggerakkan pangsa pasar di Indonesia yang sangat besar.⁷ Dari data ini, tampak bahwa kemungkinan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hilang dari surat perintah fidusia yang besar atau fidusia adalah janji yang tidak tertulis

⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pertumbuhan Industri Otomotif Diprediksi Melejit, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8398/Pertumbuhan-Industri-OtomotifDiprediksi-Melejit> , diakses tanggal 28 – 3 – 2015.

⁵ Bambang Susantono, Sepeda Motor : Peran dan Tantangan, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/Download/01.BambangSusanto.pdf>, diakses tanggal 28 – 3 – 2015.

⁶ Syubhan Akib, Penjualan Motor 2013 capai 7,7 Juta, Honda Tetap Dominan, <http://m.detik.com/oto/read/2014/01/10/103445/2463707/1208> , diakses tanggal 28 – 3 – 2015.

⁷ Selvia Renate Wiranjaya, Persaingan Ketat Dua Raja Pembiayaan Mobil, www.frontier.co.id/persaingan-ketat-dua-raja-pembiayaan-mobil.html, diakses tanggal 28-3 2015.

dan tidak konstitusional. Otoritas Jasa Federal (OJK) mengungkapkan temuan Badan Pengawasan Masyarakat dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa ada potensi tabrakan dengan perusahaan kendaraan bermotor. Hasil tes BPKP dan KPK menunjukkan bahwa ada potensi kerugian pada posisi keuangan mobil, karena sebagian besar pendaftaran fidusia tidak dilakukan oleh perusahaan keuangan.⁸

BPKP dan KPK ditemukan menjatuhkan kerugian nasional, memaksa Kementerian Keuangan menerbitkan PMK nomor 15 / PMK.010 / 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Perusahaan Pembiayaan untuk Melakukan Pendanaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan pengenaan Jaminan Fidusia, yang memberikan tenggat waktu bagi yang lain. bulan harus mendaftar.⁹

Juga dalam rencana untuk layanan reformasi, mulai 5 Maret 2012, Direktur Jenderal Menteri Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan program protes online.¹⁰ Fiduciary on the Air adalah divisi yang dibuat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menyediakan akses mudah ke masyarakat. Melalui inovasi ini, layanan hukum di arena global diharapkan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan kurang kuat.

⁸ Budi, OJK : Ada Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan, http://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan&level2=newsandopinion&id=207684&img=level1_topnews_4 , OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan.

⁹ ibid

¹⁰ Hukum Online, Kemenkumham Luncurkan system Fidusia Online, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513748e798da3/kemenkumham-luncurkan-sistem-fidusiaonline>, diakses tanggal 28 – 3 – 2015.

Selain itu, mempromosikan pertumbuhan ekonomi mengingat layanan meningkatkan pendapatan nasional dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹¹

Mengenai masalah ini atau sewa baru, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pemberi pinjaman masih memiliki atau terus melanggar prinsip bahwa penegakan hukum fidusia melibatkan antara mereka membuat pendaftaran fidusia setelah pinjaman default atau bahkan pemberi pinjaman tidak menulis item hadiah tantangan dalam pendaftaran kantor fidusia, dan alasan karena keahlian dalam berurusan dengan pesaing dan entitas lain. . Dalam hal ini kreditor siap menanggung risiko jika kredit macet.¹²

Pasal 11 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa barang yang sarat dengan tanda tangan dolar harus didaftarkan, tetapi tidak ada batasan pada saat pendaftaran. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar perusahaan keuangan tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Menteri Keuangan No. 130 / PMK.010 / 2012, pendaftaran jaminan oleh perusahaan pembiayaan harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari, dari perjanjian semula.

Menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Tarif Jaminan Fidusia, batas waktu pendaftaran pil racun telah ditunda karena permohonan Pasal 4 untuk

¹¹ Kemenkumham NTB 2012 Blogs, Fidusia Online Terobosan Baru : Fidusia “online” dan Posisi Notaris, <http://kemenkumhamntb2012blogspot.com/2013/03/fidusia-online-terobosanbaru.html>, diakses tanggal 28 – 3 – 2015.

¹² Unan Pribadi, SH., Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, diakses tanggal 28 – 3 – 2015.

pendaftaran surat berharga yang disebutkan dalam catatan tiga tidak akan diajukan dalam 30 hari. mulai dari tanggal pembuatan perintah pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema itu “Penyelesaian Hukum Dalam Sangketa Obyek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar Fidusianya Di Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam)”.

B. Ruang Lingkup

Disini Peneliti dalam memulai melakukan kerja pratik harus diketahui terlebih dahulu hambatan-hambatan atau batasan-batasan atau persoalan hukum yang ada pada perusahaan dengan jabatan sebagai Legal Kredit status Karyawan Kontrak yang sudah melakukan kewajiban pekerjaan dengan bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen menjamin keaslian dan/atau keabsahan hukum obyek jaminan debitur beserta mengetahui atau mempelajari data-data pribadi debitur dengan benar secara hukum dan menjamin kerahasiaan perusahaan yang cukup tau sedikit banyak pada saat kami jalani secara bersama-sama.

Sedangkan, dengan adanya pencairan atau pembiayaan kredit untuk hutang yang akan diperoleh debitur dengan obyek jaminan fidusia dan obyek jaminan Hak Tanggungan atau hipotik, tanpa memiliki penguasaan obyek jaminan tersebut, maka oleh karenanya proses pengecekan data dan kelengkapan data debitur beserta data jaminan obyek Jaminan Fidusia dan obyek jaminan Hak Tanggungan dengan diikat melibatkan pihak Pejabat berwenang dalam

pembuatan akta Notaril dan akta PPAT beserta rekanan Penangguhan atau Pembelaan Hukum dan/atau disebut juga dikenal dengan Lawyer (Pengacara Hukum).

Seluruh keterlibatan hukum tersebut, beserta apa saja yang penting dalam menjaga perusahaan agar tidak melanggar aturan hukum dan legalitas justru di ambil alih penuh oleh Peneliti terhadap akibat atau resiko kelalaian hukum yang terjadi apabila tanpa sepengetahuan Legal Kredit.

Serta memiliki tanggung jawab itu sebagai legal kredit terlebih dahulu telah mempersiapkan data keperluan dalam memastikan guna pembuatan orderan kepada pihak Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dibuatnya Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) beserta perjanjian-perjanjian lainnya dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh Peneliti sebagai Legal Kredit yang akan di tanda tangani dan disetujui oleh debitur Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam dan akan dihadiri oleh Peneliti sebagai pihak perwakilan bank menjelaskan dan membacakan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan benar dan paham disetujui oleh pihak kreditur dan debitur beserta pihak Notaris sebagai yang turut hadir dan akan membacakan isi Akta Perjanjian Kredit yang telah mereka buat dengan berbentuk Akta Otentik kepada debitur Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.

Walaupun Peneliti sebagai karyawan kontrak, Peneliti juga berwenang berdasarkan surat kuasa direksi perusahaan berwenang menyimpan dengan menjamin keamanan keberadaan obyek jaminan seperti sertipikat tanah, BPKB, dan surat lainnya yang akan disimpan dengan aman pada tempat yang telah

disediakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana yang dinamakan Khazannah juga selalu diawasi oleh Kepala Bagian Operasional terhadap keluar masuk kegiatan didalamnya.

C. Tujuan Proyek

Peneliti memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Tujuan terhadap kerja praktik Peneliti lakukan, baik yang sudah dijalani maupun yang akan dijalani lebih menguntungkan pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam yang sebagaimana ternyata Peneliti sebagai karyawan kontrak dengan jabatan Legal Kredit yang bekerja di bidang Hukum Perbankan akan lebih memahami dimana letak resiko kecil, sedang, dan besar untuk supaya lebih teliti, tekun dan ulet terhadap perjanjian-perjanjian obyek jaminan fidusia beserta keberadaan obyek jaminan fidusia dan data-data legalitas dokumen pribadi debitur yang akan dating dengan menghindari resiko disput yang lebih besar dan juga bisa berdampak buruk merugikan perbisnisan pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.
2. Tujuan Peneliti terhadap kerja praktik, untuk lebih bisa mengawasi apabila terjadi sebuah wanprestasi terhadap jaminan fidusia atau obyek jaminan fidusia maka sebagai kreditur tidak seharusnya takut dan menganggap itu hal yang besar dengan kerugian semata-mata hanya sepihak saja akan tetapi pihak kreditur lebih memiliki sebuah kekuatan hukum parate eksekusi dengan akta notariil yang telah didaftarkan pada MENKUMHAM.

3. Memberikan pengertian yang baik kepada debitur atau debitur agar lebih bisa bekerjasama dengan taat terhadap hukum membayar janji hutang dengan tepat waktu apabila debitur atau debitur masih percaya dan berharap selalu positif kepada lembaga keuangan atau kreditur dalam menjamin kemajuan kita bersama.

4. Tujuan Peneliti selanjutnya, kepada masyarakat umum agar lebih bisa mengetahui dan bijak soal hukum perbankan mana yang bisa dipatuhi dan dipercaya sepenuhnya agar sebuah obyek jaminan yang sudah menjadi hutang-piutang jaminan agar tidak selalu menganggap remeh atau dengan gampang untuk dilanggar dan bisa diselesaikan dengan penanggungan hukum dengan membayar pengacara hukum belum tentu pasti selesai atau mungkin bakal sebaliknya juga bisa merugikan kepada masing-masing pihak masyarakat.

5. Tujuan Peneliti untuk terakhir kalinya terhadap kerja praktik ini, Peneliti memberitahukan dengan jelas dan tegaskan sekali lagi kepada semua golongan masyarakat termasuk terhadap Peneliti sendiri, kreditur, dan debitur supaya kita sebagai manusia agar peduli dan lebih berhati-hati lagi terhadap aturan hukum, supaya bisa taat hukum dan sadar dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

D. Luaran Proyek

Hasil akhir dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah berupa laporan larangan-larangan resiko hukum obyek jaminan fidusia terhadap kebijakan

kerja praktik dan bentuk kontribusi penuh dari Peneliti kepada objek instansi dalam bidang perbankan tempat kerja praktik.

Bentuk kontribusi yang hendak Peneliti berikan adalah dari pelaksanaan kerja praktek ini Peneliti memberikan sebuah solusi dan saran kepada Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam untuk mencegah pembuatan akta perjanjian kredit dibawah tangan terhadap fasilitas jaminan kredit tanpa melalui pihak notaris dalam pembuatan Akta Otentik beserta dalam pendaftaran-pendaftaran yang dibidang wajib untuk didaftarkan administrasi berkas persyaratan yang harus dipenuhi kepada instansi-instansi yang berwenang.

Apabila terjadi kecurangan atau wansprestasi terhadap jaminan fidusia benda bergerak jaminan mobil Peneliti akan melakukan pemblokiran terhadap STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil agar debitur tidak bisa lebih leluasa atau bebas dibawa kemana-mana apabila mempunyai itikad tidak baik dan wansprestasi sekaligus.

Apalagi obyek jaminan fidusia yang telah dijaminkan dibawa keluar batam dengan persengkokolan orang yang tidak bertanggung jawab dan dengan adanya pemblokiran tersebut, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana dengan Kepolisian Lalu Lintas Kepulauan Riau lebih berhati-hati dan lebih bisa bekerjasama mengawasi barang Jaminan fidusia yang telah ada pendaftaran pemblokiran BPKB dan STNK obyek jaminan tersebut berada.

E. Manfaat Proyek

Manfaat dari pelaksanaan kerja praktik ini di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam adalah untuk :

1. Kontribusi secara penuh dari Peneliti kepada klien;
2. Dengan adanya Pemblokiran STNK (surat tanda nomor kendaraan) Mobil tersebut lebih mengecil kecurangan atau pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Debitur yang mempunyai itikad tidak baik dan wansprestasi, apalagi dibawa keluar Batam dengan adanya pemblokiran obyek jaminan fidusia tersebut, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam dengan Kepolisian Lalu Lintas Kepulauan Riau lebih berhati-hati dan lebih bisa mengawasi barang obyek Jaminan Fidusia yang telah ada pendaftaran pemblokiran BPKB dan STNK tersebut berada.
3. Memberikan pelayanan atau pandangan hukum terhadap resiko hukum kurangnya profesionalitas dalam operasional kerja dikantor maupun dilapangan pada Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana Kota Batam.